



**PENETAPAN**

**Nomor 208/Pdt.P/2019/PA.Kwd.**

**بسم الله الرحمن الرحيم**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Kwandang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Permohonan Dispensasi Kawin yang diajukan oleh :

**Arubanse Pajali bin Pajali**, umur 69 Tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Dusun Posono, Desa Posono, Kecamatan Atinggola, Kabupaten Gorontalo Utara, sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Agama Kwandang;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara

Telah mendengar keterangan Pemohon;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Pemohon telah mengajukan surat permohonan Dispensasi Nikah tertanggal 25 September 2019 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kwandang dengan Nomor 208/Pdt.P/2019/PA.Kwd. tanggal 25 September 2019 dengan dalil-dalil sebagai berikut:

**1. Bahwa Pemohon hendak menikahkan anak kandung Pemohon:**

Nama : Femilia Pajali binti Arubanse Pajali

Tempat/Tanggal lahir : Atinggola, 06 April 2004 (umur 16 tahun, 5 bulan)

Agama : Islam

Pekerjaan : Tidak ada

Tempat tinggal : Dusun Posono, Desa Posono, Kecamatan  
Atinggola, Kabupaten Gorontalo Utara

Dengan calon suami :

Nama : Sarif Lakoro bin Jhon Lakoro



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tempat Tanggal Lahir : Kotajin, 06 Januari 1995 (umur 24 tahun 9 bulan)  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Petani  
Tempat tinggal : Desa Oluhuta, Kecamatan Atinggola, Kabupaten  
Gorontalo Utara;

2. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Pemohon belum mencapai umur 16 tahun, oleh karenanya telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Atinggola, Kabupaten Gorontalo Utara, dengan Surat Keterangan dari KUA Nomor: B-289/Kua..30.04.02/PW.01/09/2019 tanggal 24 September 2019;

3. Bahwa pernikahan tersebut sangat mendesak untuk tetap dilangsungkan karena keduanya telah lama melangsungkan hubungan asmara dan hubungan keduanya sudah sedemikian eratnya, sehingga Pemohon sangat khawatir akan terjadi perbuatan yang dilarang oleh ketentuan hukum Islam apabila tidak segera dinikahkan baik menurut hukum Islam ataupun menurut aturan perundang-undangan yang berlaku;

4. Bahwa antara anak Pemohon dengan calon isterinya tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;

5. Bahwa anak Pemohon berstatus perawan dan calon suaminya berstatus jejak serta telah akil balig dan sudah siap untuk menjadi pasangan suami istri;

6. Bahwa keluarga Pemohon dan keluarga calon istri dari anak Pemohon telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut;

7. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kwandang cq. Majelis Hakim berkenan menerima,

Halaman 2 dari 12 halaman Penetapan Nomor 208/Pdt.P/2019/PA.Kwd.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

## PRIMAIR :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi dispensasi kepada anak Pemohon yang bernama Familia Pajali binti Arubanse Pajali untuk menikah dengan calon suaminya yang bernama Sarif Lakoro bin Jhon Lakoro;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

## SUBSIDAIR :

Mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon telah datang menghadap secara in persona ke persidangan, kemudian Majelis Hakim memberikan saran kepada Pemohon untuk tidak menikahkan anak Pemohon saat ini karena belum mencapai batas usia minimal perkawinan yaitu 16 (Enam belas) tahun, namun upaya tersebut tidak berhasil dan Pemohon tetap bersikeras untuk menikahkan anak Pemohon walaupun saat ini usianya baru 15 (lima belas) tahun, selanjutnya dibacakanlah surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa, Pemohon telah menghadirkan anak Pemohon di depan persidangan yang bernama bernama Familia Pajali binti Arubanse Pajali, umur 15 Tahun, agama Islam, pekerjaan Tidak Ada, tempat tinggal di Dusun Posono, Desa Posono, Kecamatan Atinggola, Kabupaten Gorontalo Utara, yang telah memberikan keterangan sebagai berikut :

- bahwa memang betul Saya anak dari Arubanse Pajali;
- bahwa saat ini saya berusia 15 tahun, status gadis dan belum pernah menikah;
- bahwa saat ini saya sudah mempunyai calon suami bernama Sarif Lakoro bin Jhon Lakoro, umur 24 tahun;

Halaman 3 dari 12 halaman Penetapan Nomor 208/Pdt.P/2019/PA.Kwd.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa Saya sudah ingin segera menikah dengan calon suami saya tersebut karena hubungan asmara kami sudah cukup lama dan sudah sangat erat;
- bahwa Saya tidak mempunyai hubungan nasab, perkawinan atau sepersusuan dengan calon suami saya tersebut;
- bahwa keluarga saya dan keluarga calon isteri saya telah menyetujui rencana pernikahan saya dengan calon suami saya;
- bahwa Saya sudah siap lahir dan batin untuk menjadi seorang isteri;

Bahwa, Pemohon juga telah menghadirkan calon suami yang bernama Sarif Lakoro bin Jhon Lakoro, umur 24 Tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Desa Oluhuta, Kecamatan Atinggola, Kabupaten Gorontalo Utara, dan telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- bahwa Saya kenal dengan Pemohon bernama Arubanse Pajali, ayah kandung dari calon isteri saya;
- bahwa Saat ini saya berusia 24 tahun, status jejak dan belum pernah menikah;
- bahwa saat ini saya sudah mempunyai calon isteri bernama Femilia Pajali binti Arubanse Pajali, umur 15 tahun;
- bahwa Saya sudah ingin segera menikah dengan calon isteri saya tersebut karena hubungan asmara kami sudah cukup lama dan sudah sangat erat;
- bahwa Saya tidak mempunyai hubungan nasab, perkawinan atau sepersusuan dengan calon isteri saya;
- bahwa keluarga saya dan keluarga calon isteri saya telah menyetujui rencana pernikahan saya dengan calon isteri saya;
- bahwa Saya sudah siap untuk menjadi seorang suami;

Bahwa, untuk memperkuat dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat-surat berupa :

Halaman 4 dari 12 halaman Penetapan Nomor 208/Pdt.P/2019/PA.Kwd.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Foto kopi Kartu Kelaurga Nomor 7505011612090011 tanggal 23 Maret 2016 atas nama Arubanse Pajali yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Gorontalo Utara. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dinazegelen oleh pejabat Kantor Pos, setelah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.1;

2. Fotokopi Surat Pemberitahuan Kekurangan Syarat/Penolakan Perkawinan atau Rujuk Nomor B-289/Kua.30.04.02/PW.01/09/2019 tanggal 24 September 2019 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Atinggola Kabupaten Gorontalo Utara. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dinazegelen oleh pejabat Kantor Pos, setelah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.2;

Bahwa, selain bukti surat tersebut, Pemohon juga telah mengajukan bukti saksi 2 (dua) orang sebagai berikut :

1. Irfan Baid bin Saleh Baid, umur 41 Tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Dusun Dangi, Desa Bintana, Kecamatan Atinggola, Kabupaten Gorontalo Utara, hubungan saksi dengan Pemohon adalah paman Pemohon, telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagai berikut :

- bahwa Saksi kenal dengan Pemohon yang bernama Arubanse Pajali;
- bahwa Saksi tahu Pemohon adalah ayah kandung dari Femilia Pajali;
- bahwa yang Saksi tahu Pemohon akan menikahkan anaknya yang bernama Femilia Pajali, namun saat ini anak Pemohon masih belum cukup umur untuk menikah karena baru berusia 15 tahun;
- bahwa hubungan Femilia Pajali dan Sarif Lakoro sudah berlangsung cukup lama dan sangat erat;
- bahwa agama yang dianut anak Pemohon dan calon suaminya adalah agama Islam;

Halaman 5 dari 12 halaman Penetapan Nomor 208/Pdt.P/2019/PA.Kwd.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa sepengetahuan Saksi antara anak Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan darah, perkawinan dan sesusuan;
- bahwa sepengetahuan Saksi rencana pernikahan anak Pemohon dan calon suaminya sudah mendapat persetujuan dari orang tua masing-masing pihak;
- bahwa calon suami anak Pemohon sudah mempunyai pekerjaan sebagai pelayan toko, namun Saya tidak mengetahui secara pasti berapa gajinya;
- bahwa rencana pernikahan anak Pemohon dengan calon suaminya sudah didaftarkan ke Kantor Urusan Agama, namun ditolak karena usia anak Pemohon baru 15 tahun 5 bulan;

2. Safirudin Lakoro bin John Lakoro, umur 29 Tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Dusun Bukit Harapan, Desa Oluhuta, Kecamatan Atinggola, Kabupaten Gorontalo Utara, hubungan saksi dengan Pemohon adalah tetangga Pemohon, telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagai berikut :

- bahwa Saksi kenal dengan Pemohon yang bernama Arubanse Pajali;
- bahwa Saksi tahu Pemohon adalah ayah kandung dari Familia Pajali;
- bahwa yang Saksi tahu Pemohon akan menikahkan anaknya yang bernama Familia Pajali, namun saat ini anak Pemohon masih belum cukup umur untuk menikah karena baru berusia 15 tahun 5 bulan;
- bahwa hubungan Familia Pajali dan Sarif Lakoro sudah berlangsung cukup lama dan sangat erat;
- bahwa agama yang dianut anak Pemohon dan calon suaminya adalah agama Islam;
- bahwa sepengetahuan Saksi antara anak Pemohon dan calon suaminya tidak ada hubungan darah, perkawinan dan sesusuan;
- bahwa bahwa yang Saksi ketahui calon suami anak Pemohon bekerja sebagai sopir, namun Saya tidak mengetahui secara persis berapa penghasilannya;

Halaman 6 dari 12 halaman Penetapan Nomor 208/Pdt.P/2019/PA.Kwd.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa sepengetahuan Saksi rencana pernikahan anak Pemohon dan calon suaminya sudah mendapat persetujuan dari orang tua masing-masing pihak;
- bahwa calon suami anak Pemohon sudah mempunyai pekerjaan sebagai pelayan toko dengan gaji sebesar Rp1.500.000,00 (Satu juta Lima ratus ribu rupiah);
- bahwa rencana pernikahan anak Pemohon dengan calon suaminya sudah didaftarkan ke Kantor Urusan Agama, namun ditolak karena usia anak Pemohon baru 15 tahun 5 bulan;

Bahwa, selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan alat bukti yang lain dan menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya semula dan mohon dijatuhkan penetapan;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk segala hal ihwal sebagaimana yang tercantum dalam Berita Acara Persidangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, oleh karena itu sesuai dengan ketentuan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini menjadi kewenangan absolut pengadilan agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P.1 dan pengakuan Pemohon di persidangan selama ini Pemohon bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Gorontalo Utara yang merupakan wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Kwandang, oleh karena itu berdasarkan ketentuan pasal 73 ayat 1 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang

Halaman 7 dari 12 halaman Penetapan Nomor 208/Pdt.P/2019/PA.Kwd.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 50 Tahun 2009 jo. Keputusan Presiden Nomor 13 Tahun 2016, perkara ini menjadi wewenang relatif Pengadilan Agama Kwandang;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan keterangan para saksi telah terbukti bahwa Pemohon adalah ayah kandung dari anak Pemohon, oleh karena itu berdasarkan Pasal 7 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 Pemohon adalah orang yang berhak untuk mengajukan Permohonan Dispensasi Kawin sehingga Pemohon mempunyai legal standing dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memberi saran kepada Pemohon untuk tidak menikahkan anak Pemohon sampai anak Pemohon tersebut berusia minimal 16 (enam belas) tahun sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, namun upaya tersebut tidak berhasil karena Pemohon tetap dengan keinginannya untuk secepatnya menikahkan anak Pemohon dengan calon suaminya;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon pada pokoknya adalah mengajukan permohonan dispensasi pernikahan karena saat ini Pemohon akan menikahkan anak Pemohon yang bernama Familia Pajali binti Arubanse Pajali dengan calon suaminya yang bernama Sarif Lakoro bin Jhon Lakoro, namun anak Pemohon tersebut belum mencapai batas usia minimal pernikahan yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti surat bertanda P.1 dan P.2 serta 2 (dua) orang saksi, oleh karena itu Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa bukti surat P.1 dan P.2 berupa asli dan foto kopi dari surat yang dibuat dan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang untuk itu, bermeterai cukup, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, oleh karena itu bukti surat tersebut telah memenuhi syarat materil dan formil sehingga mempunyai kekuatan pembuktian yang mengikat dan sempurna;

Halaman 8 dari 12 halaman Penetapan Nomor 208/Pdt.P/2019/PA.Kwd.





Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Gorontalo Utara yang merupakan wilayah hukum Pengadilan Agama Kwandang;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon telah mengajukan pendaftaran anak Pemohon bernama Femilia Pajali binti Arubanse Pajali untuk menikah dengan calon suaminya bernama Sarif Lakoro bin Jhon Lakoro, namun Kantor Urusan Agama setempat menolak melangsungkan pernikahan anak Pemohon tersebut dengan alasan adanya halangan/kekurangan persyaratan perkawinan tentang batas usia perkawinan sebagaimana diatur dalam Pasal 7 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa disamping bukti surat Pemohon juga telah mengajukan bukti 2 (dua) orang saksi yang bernama Irfan Baid bin Saleh Baid dan Safirudin Lakoro bin John Lakoro yang telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya berdasarkan apa yang dilihat, didengar dan dialaminya sendiri, selain itu keterangan saksi tersebut juga satu sama lain saling bersesuaian, oleh karena itu bukti saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa jika bukti P.1 s/d P.2 dan keterangan dua orang saksi dihubungkan dengan dalil-dalil permohonan Pemohon, maka telah terungkap fakta-fakta sebagai berikut :

- bahwa, anak Pemohon yang bernama Femilia Pajali binti Arubanse Pajali saat ini berusia kurang lebih 15 (Lima belas) tahun 5 (Lima) bulan;
- bahwa, anak Pemohon bermaksud menikah dengan calon suaminya, namun maksud tersebut terkendala karena berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku usia minimal perkawinan bagi seorang wanita adalah 16 (Enam belas) tahun;
- bahwa, Pemohon telah berusaha untuk mendaftarkan perkawinan anaknya ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Atinggola, namun KUA menolaknya dengan alasan anak Pemohon belum mencapai usia 16 (Enam belas) tahun;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa, saat ini anak Pemohon berstatus gadis dan tidak sedang berada di bawah pinangan laki-laki lain, sedangkan calon suami anak Pemohon berstatus jejaka;
- bahwa, antara anak Pemohon dengan calon isterinya tidak ada hubungan muhrim atau hubungan sepersusuan dan tidak ada halangan untuk melakukan pernikahan, baik menurut syari'at Islam maupun ketentuan peraturan perundang-undangan;
- bahwa calon suami anak Pemohon sudah mempunyai pekerjaan sebagai pelayan toko dengan gaji sebesar Rp1.500.000,00 (Satu juta Lima ratus ribu rupiah) per-bulan;
- bahwa, anak Pemohon telah mendapatkan izin dari Pemohon untuk melangsungkan pernikahan dengan calon suaminya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat walaupun usia anak Pemohon berusia 19 (Sembilan belas) tahun dan belum cukup umur untuk melaksanakan pernikahan sebagaimana diatur dalam pasal 7 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, namun secara fisik material dan mental spiritual dipandang telah cukup dewasa dan mampu memikul tanggung jawab hidup berumah tangga;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan pertimbangan tersebut di atas, dalam konteks perkara ini, Majelis Hakim merasa perlu mengutip sebuah Hadits Riwayat Bukhari Muslim dari Abdullah bin Mas'ud sebagai berikut :

يا معشر الشباب من استطاع منكم البأه فليتزوج فإنه أغص للبصر وأحصن للفرج

Artinya : Wahai pemuda, barangsiapa diantara kamu yang sudah mampu untuk memikul tanggungjawab berumah tangga maka hendaklah kamu kawin karena sesungguhnya kawin itu dapat menundukkan pandangan mata dan meredakan syahwat;

Menimbang, bahwa anak Pemohon dengan calon suaminya telah menjalin hubungan asmara yang cukup erat sehingga Majelis Hakim memandang bahwa demi kemaslahatan anak Pemohon, calon suami anak Pemohon dan keluarga masing-masing kedua belah pihak maka hubungan tersebut akan lebih bermakna dan bermanfaat bila diikat dalam sebuah ikatan

Halaman 10 dari 12 halaman Penetapan Nomor 208/Pdt.P/2019/PA.Kwd.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pernikahan yang sah sehingga kekhawatiran adanya pelanggaran norma agama, norma hukum dan norma sosial yang berlangsung secara terus menerus dapat dihindarkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa permohonan Pemohon telah terbukti beralasan dan tidak melanggar hukum serta telah sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 8 ayat (1) huruf d, Pasal 10 ayat (3) dan Pasal 16 ayat (1) Peraturan Menteri Agama Nomor 2 Tahun 1990 jo. Pasal 12 Keputusan Menteri Agama Nomor 477 Tahun 2004, oleh karena itu permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan dengan memberi dispensasi kepada anak Pemohon untuk menikah dengan calon suami anak Pemohon;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, segala biaya yang timbul dalam perkara ini patut dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat dan memperhatikan akan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

## M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan, memberi dispensasi kepada anak Pemohon yang bernama Femilia Pajali binti Arubanse Pajali untuk menikah dengan calon suaminya yang bernama Sarif Lakoro bin Jhon Lakoro;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp306.000,00 (Tiga ratus Enam ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Kwandang pada hari Selasa tanggal 15 Oktober 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 16 Shafar 1441 Hijriyah dengan susunan

Halaman 11 dari 12 halaman Penetapan Nomor 208/Pdt.P/2019/PA.Kwd.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

majelis Warhan Latief, S.Ag., M.H. sebagai Ketua Majelis, Makbul Bakari, S.H.I. dan H. Rofik Samsul Hidayat, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan mana pada hari itu juga dibacakan oleh Ketua Majelis dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Risna Baruadi, S.H.I., sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon;

Ketua Majelis,

Warhan Latief, S.Ag., M.H.

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II,

Makbul Bakari, S.H.I.

Rofik Samsul Hidayat, S.H.

Panitera Pengganti,

Risna Baruadi, S.H.I.

### Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,00
2. Biaya Proses	Rp. 50.000,00
3. Biaya Panggilan	Rp. 200.000,00
4. PNBP Panggilan	Rp. 10.000,00
5. Biaya Redaksi	Rp. 10.000,00
6. Biaya Meterai	Rp. 6.000,00
Jumlah	Rp. 306.000,00

Halaman 12 dari 12 halaman Penetapan Nomor 208/Pdt.P/2019/PA.Kwd.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)